

PENETAPAN – REKAPITULASI– DPT  
2023

Kpt 196 TAHUN 2023, 4 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN MAMASA  
PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

- ABSTRAK: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023, PKPU No.8 Tahun 2019, Sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan PKPU NO.12 Tahun 2023,PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No.7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- Catatan :- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juni 2023.
- Lamp. : 4 hlm.